
PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH

Oleh

Moses Elias Perangin-angin¹, Tamaulina Br Sembiring², Marsa Zahirah Badzlin³, Cynthia Aulia Dzaki⁴, Anisa Dwi Fadilla⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹mosesperangin@gmail.com, ²tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id,

³marsazahira@gmail.com, ⁴dzakicynthia@gmail.com, ⁵nisadwifadila@gmail.com.

Article History:

Received: 05-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 08-05-2025

Keywords:

Penyalahgunaan Wewenang,
Pengadilan Tata Usaha
Negara, Tindak Pidana
Korupsi

Abstract: Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, otoritas berwenang oleh pejabat pemerintah akan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, yang memiliki kompetensi absolut. Namun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan khusus untuk menjerat pejabat yang menyalahgunakan wewenang mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peradilan mana yang bertanggung jawab atas kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja faktor penghambat dalam menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang yang telah diputus PTUN ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Selain itu, apakah penyalahgunaan wewenang yang diputus oleh PTUN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) guna memberi jawaban secara yuridis apabila terjadi kekurangan, kekaburan, hambatan, dan hambatan aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, hal ini tidak berlaku jika kesalahan administrasi tersebut dilakukan secara sengaja dan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal seperti itu, kesalahan administrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sifat melawan hukum pidana korupsi. Jika niat jahat dari pejabat pemerintahan didahului dan diikuti, tanggung jawab administrasi beralih ke ranah hukum pidana

PENDAHULUAN

Setelah ditetapkan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (juga dikenal sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) adalah undang-undang materiil dari sistem peradilan tata usaha negara. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi rakyat terhadap tindakan sewenang-wenang atau otoritas kekuasaan pemerintah. Pejabat dan badan pemerintah yang melakukan keputusan dan melakukan tindakan yang dilindungi oleh hukum. Meskipun demikian, sebagai pelengkap prinsip legalitas, pemerintah juga memberikan ruang untuk bertindak bebas dalam menjalankan pemerintahan. Tidak boleh ada wewenang atau kekuasaan jika wewenang diskresi dibiarkan dari kerangka dasar hukum.¹ Hukum Administrasi Negara atau HAN mencakup konsep wewenang.

Aparat negara atau pejabat pemerintahan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi negara. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar², Presiden mempunyai kekuasaan eksekutif negara dan administrasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus negara, pejabat pemerintah harus mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Pasal 17 dan 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 melarang melarang yang diizinkan, termasuk melampaui yang diizinkan, mencampur aduk yang berwenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pejabat pemerintah harus selalu mengingat prinsip tidak menyalahgunakan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi yang banyak. Menimbulkan salah paham dalam memahaminya. Dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang sering dimaknai sebagai penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*werrechtelijkhei, onrechtmatige daad*), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan dibidang apapun. Dengan menggunakan konsep. Luas dan bebas ini, akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak. Pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermessen*) menjadi tidak ada artinya. Parameter "tujuan dan maksud" pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialitas. (*specialiteisbeginsel*)³. Untuk mengetahui apakah perbuatan pejabat pemerintahan, termasuk penyalahgunaan wewenang maka harus melihat dari mana asal sumber wewenang tersebut.

Jenis penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindakan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menguraikan unsur-unsur tindakan tersebut, yaitu memiliki tujuan menguntukan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menggunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang didapatkan dari jabatan atau kedudukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-

¹ Antoro, B. H. W. (2021). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN. *_Jurnal Yudisial_*, 13(2), 207.

² Angelina, I., Arif, L., & Boediningsih, W. (2022). Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terkait Dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 Ayat (4) UU ASN. *_Jurnal Esensi Hukum_*, 4(1), 24-39.

³ Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi. *_Veritas et Justitia_*, 7(2), 297-324.

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak harus selalu berupa dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan. Asalkan memenuhi poin-poin tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang. Poin-poin tersebut yaitu perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menimpang, dan berpotensi merugikan negara⁴.

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam. Tindak pidana korupsi merupakan species delict dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi dan lain-lain. Yang bertujuan untuk melancarkan suatu kegiatan, akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana. Korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan⁵. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur "melawan hukum" dan "menyalahgunakan wewenang" yang dibarengi dengan menyebutkan jumlah "kerugian negara" sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa etika seorang pejabat melakukan aktifitasnya, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Acapkali ditemukan pula unsur "merugikan. Keuangan negara" dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggaran⁶. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam menjalankan. Pemerintahan⁷. Timbul perdebatan ketika mulai dipertanyakan dua konsepsi penyalahgunaan wewenang yang ada pada UU Tipikor karena didalamnya tidak mendefinisikan lebih lanjut maupun mengatur batasan penyalahgunaan wewenang. Batasan maupun definisi justru diatur secara jelas bahkan mengenai mekanisme dan hukum acara penyelesaiannya dalam UU Administrasi pemerintahan.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja faktor penghambat dalam menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang yang telah diputus PTUN ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Selain itu, apakah penyalahgunaan wewenang yang diputus oleh PTUN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini mengutamakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, teori dan konsep hukum yang

⁴ Rizkyta, A. P., & Ningsih, B. R. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *_Jurnal Esensi Hukum_*, 4(2), 131-138.

⁵ Basuki, E. (2022). Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi. *_Jurnal Hukum dan Kenotariatan_*, 6, 1270-1296.

⁶ Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *_Sumatera Law Review_*, 2(1), 1-24.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. (2014). Administrasi Pemerintahan. Pasal 21 ayat (2).

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam ketentuan beberapa UU yang dapat dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif dalam hukum berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku bagi setiap individu dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya diperbuat serta apa yang tidak boleh diperbuat terkait dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum primer yang digunakan adalah analisis peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekundernya adalah buku-buku, pendapat para ahli, media massa ataupun jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Dalam Menjerat Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Yang Telah Diputus PTUN Ke Dalam Ranah Tindak Pidana Korupsi.

1. Dualisme kewenangan antara Pengadilan Pidana dan PTUN

Kasus penyalahgunaan wewenang dapat melalui dua jalur dalam sistem hukum Indonesia: jalur administrasi yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan jalur pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan atau KPK. Menurut hukum administrasi, PTUN memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tindakan pejabat negara termasuk dalam kategori yang disetujui atau tidak.

Jika PTUN memutuskan bahwa tidak ada izin resmi, keputusan tersebut bersifat akhir dan mengikat. Oleh karena itu, keputusan ini merupakan dasar hukum yang kuat yang sulit dibantah dalam proses pidana. Akibatnya, penegak hukum menghadapi kesulitan untuk membuktikan adanya unsur "melawan hukum", yang merupakan salah satu syarat utama dalam tindak pidana korupsi. Ini sering menyebabkan proses pidana terhenti atau tidak dapat dilanjutkan. Penegak hukum sulit untuk menuntut pidana karena hukuman PTUN telah mengizinkan tindakan tersebut.

2. Prinsip *Ultimum Remedium* dan Sanksi

Menurut undang-undang administrasi pemerintahan, perlindungan yang diizinkan harus diatasi terlebih dahulu secara administratif, misalnya dengan sanksi administratif seperti pencopotan jabatan, denda, atau pengembalian kerugian negara. Jika sanksi administratif tidak cukup, sanksi pidana baru dapat diterapkan. Oleh karena itu, jika seorang pejabat telah dikenai sanksi administratif dan telah mengembalikan kerugian negara, penegak hukum sering menganggap perkara itu telah selesai dan tidak akan melanjutkan proses pidana. Meskipun pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi menurut hukum pidana, hal ini seringkali menjadi alasan untuk tidak menuntut lebih lanjut.

3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dan Pengawas

Banyak lembaga, termasuk PTUN, BPK, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggung jawab atas kasus otoritas dan korupsi . Namun, koordinasi antar lembaga seringkali tidak berjalan dengan baik , sehingga menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan perbedaan data. Misalnya, BPK dapat menetapkan kerugian negara yang berbeda, sementara PTUN dapat memutuskan satu hal. Kebingungan dan keterlambatan dalam proses penegakan hukum disebabkan oleh ketidaksinkronan ini. Selain itu, penegak hukum sering menunggu keputusan PTUN sebelum melanjutkan penyidikan, yang menyebabkan proses

pidana tertunda.

4. Kesusahan untuk Menunjukkan Komponen Niat Jahat (*Mens Rea*)

Komponen niat jahat atau kesengajaan sangat penting dalam tindak pidana korupsi untuk membuktikan bahwa pelaku dengan sengaja menyalahgunakan izin untuk memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain. Namun, dalam kasus yang telah diputuskan PTUN, biasanya hanya terbukti pelanggaran administratif atau prosedural dan bukan niat jahat. Akibatnya, sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa pejabat tersebut bermaksud melakukan korupsi. Kasus tidak dapat dibawa ke ranah pidana jika hanya terbukti kesalahan administratif tanpa niat jahat.

5. Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pemerintahan

Undang-undang administrasi melindungi pejabat yang bekerja sesuai dengan hukum dan prinsip kepatutan. Suatu pejabat tidak dapat langsung dikriminalisasi karena tindakannya telah dinyatakan sah oleh PTUN. Bertujuan untuk menghindari hukuman pidana terhadap pejabat hanya karena kesalahan kebijakan atau administratif yang kontroversial. Namun, jika putusan PTUN membenarkan tindakan tersebut, perlindungan ini juga menghalangi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi.

Apakah Penyalahgunaan Wewenang Yang Diputus Oleh PTUN Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

Peradilan Tata Usaha Negara akan memeriksa pejabat pemerintah yang melakukan verifikasi resmi. Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan penyelesaian Tata Usaha Negara, menurut Pasal 47 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁸. Kewenangan mengadili disebut kompetensi atau kewenangan pengadilan. PTUN memiliki dua kompetensi: PTUN relatif dan PTUN numerik. Nomor didefinisikan sebagai disiplin hukum yang memutuskan masalah sesuai dengan hukumnya. Yang kedua adalah kompetensi absolut, kompetensi absolut berarti kewenangan yang dimiliki peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan obyek, materi, atau pokok perkara (Wahyudi, H. Yodi Martono, 2021)⁹. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa KTUN yang dapat dijadikan objek hanyalah KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Ada tiga cara untuk mengklasifikasikan wewenang yang berwenang : melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Untuk melakukan ini, pejabat pemerintah harus memastikan sumber atau dasar dari otoritas yang mereka miliki. Selanjutnya, mereka harus menemukan dan mengumpulkan bukti hukum melalui alat bukti, yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) untuk mengambil keputusan yang tepat. Pasal 17, 18, 19, 20, dan 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang wewenang yang berwenang. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang paling berhak untuk menyelesaikan pertarungan mengenai izin resmi.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 47. (1986).

⁹ Wahyudi, H. Yodi Martono. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", tersedia di: <https://ptun-jakarta.go.id>, diakses 2 Mei 2025

UU No. 30 tahun 2014 membahas pertentangan dalam arti yang disahkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi . Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan hukuman seumur hidup atau jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau paling sedikit Rp . 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹⁰.

Poin menyalahgunakan kewenangan yang terdapat pada pasal tersebut menjadi bagian dari delik korupsi yang menjadi kompetensi Pengadilan Tipikor. Namun konsep tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut dalam UU Tipikor (Arma Dewi, 2019)¹¹. Ketentuan dasar bahwa kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya asas *lex posteriori derogate legi priori*, menurut prinsip ini, pengadilan TUN memiliki kewenangan tunggal untuk menyelidiki dan memutuskan perkara yang mencakup kekuasaan ketika posisi melibatkan korupsi¹². Sifat korupsi melawan hukum dapat dikaitkan dengan hal tersebut apabila kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dilakukan dengan sengaja dan merugikan keuangan negara dengan maksud untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apabila suatu tindakan dimulai dan diikuti dengan niat jahat pejabat pemerintah, tanggung jawab administrasi beralih ke ranah hukum pidana¹³.

Pasal 21 UUAP melindungi aparat pemerintah dan memungkinkan pengakuan tindakan aparat pemerintah yang tidak sah atau mengandung kesalahan administratif yang dapat dipidana. Perlindungan kekuasaan (asas yang menetapkan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan untuk tujuan tertentu) dapat digunakan. Sesuai dengan Pasal 3 UU Tipikor, aparat pemerintah yang melakukan korupsi telah melanggar aturan perilaku aparatur yang patut karena telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau tidak pantas. UU Administrasi Pemerintahan adalah salah satu aturan yang dilanggar. Sanksi administratif diberlakukan untuk memastikan bahwa sistem diskriminasi tingkat rendah tidak menggunakan sanksi pidana. Sebaliknya, jika PTUN memutuskan bahwa kutukan kekuasaan tidak dimotivasi oleh niat jahat, seluruh aparat penegak hukum dilarang meningkatkan konflik menjadi tindak pidana.

KESIMPULAN

Karena luasnya, hukum administrasi negara berhubungan dengan hukum pidana mengenai hal yang diperbolehkan. Penyalahgunaan kekuasaan dengan niat jahat kemudian menjadi perbuatan melawan hukum dan dapat termasuk dalam kategori tindak pidana. Namun, tindakan sewenang-wenang yang disengaja yang berdampak negatif pada keuangan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3.

¹¹ Arma Dewi. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 24-40.

¹² Sahlan, M. (2016). Kewenangan peradilan tipikor pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Arena Hukum, 9(2), 166-189.

¹³ Anggoro, F. N. (2017). Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan oleh PTUN. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(4), 647.

negara akan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pejabat pemerintahan menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan karena wewenang penuh dan tindakan sewenang-wenang dalam ranah hukum administrasi negara. Pasal 21 Undang – Undang Administrasi Pemerintahan memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintah dan fungsinya sebagai landasan hukum untuk menentukan tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah, apakah itu merupakan kesalahan administrasi atau wewenang yang dapat menyebabkan hukuman.

SARAN

Untuk mengatasi hambatan dalam menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang yang telah diputus PTUN ke ranah pidana korupsi, diperlukan reformasi sistemik dan kolaborasi multidimensi. Langkah-langkah strategis meliputi harmonisasi konsep penyalahgunaan wewenang antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor, pembatasan prinsip *ultimum remedium*, penguatan sinergi antarlembaga melalui *joint task force* dan sistem informasi terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta revisi UU Administrasi Pemerintahan untuk memastikan putusan PTUN tidak menghambat proses pidana. Dengan implementasi langkah-langkah ini, penanganan kasus korupsi diharapkan bisa lebih efektif dan terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angelina, I., Arif, L., & Boediningsih, W. (2022). Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terkait Dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 Ayat (4) UU ASN. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 24-39.
- [2] Anggoro, F. N. (2017). Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan oleh PTUN. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647.
- [3] Antoro, B. H. W. (2021). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 207.
- [4] Arma Dewi. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24-40.
- [5] Basuki, E. (2022). Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6, 1270-1296.
- [6] Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi. *Veritas et Justitia*, 7(2), 297-324.
- [7] Rizkyta, A. P., & Ningsih, B. R. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 131-138
- [8] Sahlan, M. (2016). Kewenangan peradilan tipikor pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. *Arena Hukum*, 9(2), 166-189.
- [9] Wahyudi, H. Yodi Martono. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", tersedia di: <https://ptun-jakarta.go.id>, diakses 2 Mei 2025.
- [10] Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Sumatera Law*

Review_ 2(1), 1-24.

- [11] Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 19 ayat (1).
- [12] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. (2014). Administrasi Pemerintahan. Pasal 21 ayat (2).
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 47. (1986).